



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 24 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/I/2014 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Raisa Khairina Ladawing, Umur 5 Tahun yang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, kabupaten Pohuwato;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada Tahun 2015 pernikahan menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang awalnya sebagai ASN Samsat Popayato, Kabupaten Pohuwato sudah pindah ke Kota Gorontalo yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Termohon sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin kepada Pemohon. Dengan hal tersebut pada saat ini Pemohon menjadi hidup tersiksa yang tinggal sendiri di rumah Pemohon di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 dimana saat itu Pemohon menasehati Termohon agar kembali pindah bekerja dan tinggal di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dan Termohon mengatakan pada Pemohon jika Pemohon ingin menikah dengan perempuan lain silahkan bahkan Termohon siap untuk memberikan surat kebebasan agar Pemohon dapat menikah lagi;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa saat ini Pemohon saat ini sedang tinggal di rumah kost di kelurahan Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango agar dapat mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang mana saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin. Oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Rajl Terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunnyoto, S.H.I) tanggal 07 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2014 tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan popayato Kabupaten Pohuwato. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

Saksi 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Torsiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Torsiaje kecamatan popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saksi mendengar bahwa sekarang sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahuinya penyebab pertengkaran karena saksi tinggal di kota Gorontalo sebagai mahasiswa UNG Gorontalo;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pulu Bala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Reyke Beatrix Yusuf;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang sebelumnya rumah bersama Istri Pemohon pertama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di karuniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon diajak oleh Pemohon kembali tinggal di Popayato namun Termohon sudah tidak mau lagi dan memilih tinggal di Kelurahan Oluhuta dirumah orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/II/2014 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, disebabkan karena Termohon lebih memilih pekerjaannya dan tidak mau tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus disebabkan karena Termohon yang merasa kurang nafkah, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini cerai talak maka berdasarkan PERMA 3 Tahun 2017 Jo SEMA 3 Tahun 2018 majelis hakim secara *ex officio* merasa perlu untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 (2014:151) yang mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai talak, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama (majelis hakim) secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz;

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim dalam menentukan besaran yang dibebankan kepada Pemohon didasarkan atas kepatutan dengan tidak mengenyampingkan pendapatan Pemohon sebagai penjual ikan, maka oleh majelis hakim dirasa pantas dan patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim dalam menentukan mut'ah berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 236 yang artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*". Berdasarkan ayat tersebut maka besaran yang dibebankan kepada Pemohon didasarkan atas kepatutan dengan tidak mengenyampingkan pendapatan Pemohon sebagai penjual ikan, maka oleh majelis hakim dirasa pantas dan patut menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon, maka sepatutnya majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena ini menurut majelis hakim perlu disampaikan kepada Termohon berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perempuan yang bercerai (Termohon) untuk menjalankan masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau bagi yang tidak haid sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa emas seberat 3 gram;
 - 3.3 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh **H.Amirudin Hineho, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I** dan **Arini Indika Arifin, SH**, masing-masing

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Irsan Masri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I

H.Amirudin Hineho, S.Ag

Arini Indika Arifin, SH,

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.H.I I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Sww